

**QUESTION & ANSWER**  
**GEBYAR TAHAPAN BCA**

- 1. Program Gebyar Tahapan BCA diselenggarakan oleh BCA. Dengan berpartisipasi BCA Syariah dalam program ini apakah ada dana Nasabah yang tercampur antara bank konvensional dan syariah?**

Jawab :

Tidak.

BCA Syariah dikelola sesuai dengan prinsip perbankan syariah. BCA Syariah merupakan lembaga keuangan yang terpisah dengan BCA dengan demikian pengelolaan dana nasabah BCA Syariah tidak tercampur dengan dana nasabah BCA.

- 2. Apakah partisipasi BCA Syariah dalam program GTB sudah sesuai dengan prinsip syariah?**

Jawab :

Sudah sesuai.

Sebagai partisipan dalam program GTB, BCA Syariah berkewajiban memastikan bahwa mekanisme program GTB sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan program Gebyar Tahapan BCA (GTB) mengacu kepada fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tanggal 21 Desember 2012. Program ini juga telah dikaji dan mendapat opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) nomor 004/OP/DPS/IV/2014 bahwa program GTB telah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

- 3. Pemberian hadiah seperti apakah yang diperbolehkan?**

Jawab :

Sesuai dengan fatwa tersebut, berikut adalah beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu :

- LKS boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana
- Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang
- Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/halal*;
- Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)

- 4. Apakah dalam syariah diperbolehkan melakukan pengundian hadiah?**

Jawab :

Boleh.

Sesuai dengan fatwa 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tanggal 21 Desember 2012 disebutkan "Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)"

**5. Biaya hadiah yang diberikan untuk nasabah berasal dari mana? Apakah mengurangi hak nasabah?**

Jawab :

Sesuai dengan fatwa 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tanggal 21 Desember 2012 pada Ketentuan terkait Hadiah disebutkan “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah”. Hal ini sudah dipenuhi oleh BCA Syariah karena biaya hadiah diambil dari biaya promosi Bank, bukan mengurangi hak nasabah.

**6. Dalam fatwa 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tanggal 21 Desember 2012 disebutkan bahwa “Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi’ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi’ah” tapi kenapa dalam program GTB, hadiah justru diberikan setelah terjadinya akad wadi’ah?**

Jawab :

Pada penyimpanan dana dengan akad wadi’ah, pemberian hadiah dilakukan sebelum terjadinya akad pada dasarnya untuk menghindari maksud dari nasabah untuk mendapatkan hadiah bukan karena tujuan utamanya yaitu keinginan menyimpan dana dan pemberian hadiah tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Berkaitan dengan program GTB, dalam prosesnya penerima hadiah tidak dapat ditentukan di awal akan tetapi melalui poses pengundian. Hal ini sesuai dengan fatwa 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tanggal 21 Desember 2012 bahwa “Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur’ah*)”

Oleh karena dilakukan melalui proses undian, maka pemberian hadiah diberikan setelah terjadinya akad Wadi’ah bagi Nasabah yang memenuhi kriteria untuk diikutsertakan dalam undian. Hadiah ini bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS.

**7. Apakah pemberian hadiah dalam program GTB tidak termasuk praktik riba?**

Jawab :

Program GTB tidak termasuk praktik Riba.

Pada Bank Syariah menyimpan dana dengan akad Wadi’ah, filosofinya tidak boleh mendapatkan sesuatu atau kelebihan dalam bentuk uang karena dikhawatirkan akan menimbulkan Riba. Oleh karena itu dalam fatwa 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tanggal 21 Desember 2012 dijelaskan bahwasanya hadiah harus diberikan dalam bentuk barang bukan berupa uang. Hal ini sudah dipenuhi oleh BCA Syariah, karena hadiah yang diberikan dalam program GTB seluruhnya berupa barang.

**8. Apakah mekanisme pengundian yang dilakukan dalam program GTB termasuk praktik perjudian?**

Jawab :

Tidak.

Pengundian yang dilakukan dalam program GTB hanya mekanisme untuk menentukan pemenang. Pada pelaksanaannya tidak ada Nasabah yang dirugikan karena tidak ada dana Nasabah yang digunakan untuk pembelian hadiah. Biaya hadiah merupakan biaya yang dikeluarkan dari Bank, bukan mengambil dana/hak Nasabah.